

**PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH  
DIHOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (PKPU) STUDI KASUS  
03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn  
Jo Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn**

**Yustika Arbinna Sari Br. Sitepu**  
Universitas Sumatera Utara

**ABSTRAK**

Berkembangnya dunia akibat proses globalisasi akan membawa dampak bagi kehidupan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Para pelaku usaha di sektor ekonomi dituntut untuk selalu berpikir maju demi keberhasilan usaha yang telah dibangun. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah Bagaimana kriteria adanya wanprestasi debitur yang dijadikan alasan bagi kreditur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada putusan Pengadilan Niaga Nomor:03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga. Mdn Jo Nomor:10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn, Bagaimana akibat hukum kepada debitur maupun kreditur dengan pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada putusan Pengadilan Niaga Nomor:03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2016/PN Niaga.Mdn Jo Nomor:10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn, Bagaimana analisis pertimbangan dan keputusan Hakim dalam memutus pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada putusan Pengadilan Niaga Nomor: 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Mdn Jo Nomor:10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa selain dari wanprestasi yang menyebabkan terjadinya pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi adalah debitur tidak membayar imbalan jasa pengurus dalam proses PKPU yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan, setelah PKPU berakhir dan harus dibayar terlebih dahulu dari harta debitur (Pasal 263 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU: imbalan jasa bagi ahli yang diangkat dan ditentukan Hakim Pengawas dan harus dibayar lebih dahulu dari harta debitur dan Pasal 285 Ayat (2) huruf d, yaitu : Pengadilan wajib menolak untuk pengesahan perdamaian, apabila imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran).

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pembatalan Perdamaian, Pailit

## PENDAHULUAN

Berkembangnya dunia akibat proses globalisasi akan membawa dampak bagi kehidupan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Para pelaku usaha di sektor ekonomi dituntut untuk selalu berpikir maju demi keberhasilan usaha yang telah dibangun. Berbagai cara ditempuh oleh para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan perusahaannya sehingga dapat bersaing dan tidak tertinggal dari pelaku usaha lain yang sudah semakin melaju ke depan. Salah satu caranya dapat berupa peminjaman dana kepada suatu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Dana ini menjadi suntikan modal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu perusahaan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Perusahaan sebagai pelaku ekonomi dalam menjalankan dan melangsungkan usahanya mengadakan hubungan hukum antara perusahaan dengan pihak lain. Hal ini melahirkan hak dan kewajiban dalam hubungan utang piutang yang sering dilakukan pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya yang tidak jarang menimbulkan masalah hukum yaitu antara kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitor sebagai penerima pinjaman.<sup>2</sup> Kegiatan peminjaman modal merupakan bentuk dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan antara meminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditor). Perjanjian tersebut akan berisi mengenai peristiwa dimana seseorang berjanji dengan seseorang maupun dua orang lain untuk melaksanakan pinjam meminjam tersebut. Dari perjanjian tersebut maka sangat memungkinkan lahirnya wanprestasi atau yang dapat diartikan sebagai pengingkaran yang dilakukan salah satu pihak dari kesepakatan yang telah dibuat.<sup>3</sup>

Permohonan PKPU oleh si debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan pailit si debitor oleh pihak lain telah

---

<sup>1</sup> Ivan Harsono, Paramita Prananingtyas, *Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer*, Jurnal Notarius, volume 12, Nomor 2, 2019, hlm. 1068.

<sup>2</sup> Agitha Putri Andany Hidayat, Anita Afriana, *Penundaan Pengesahaan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Volume 3, Nomor 1, 30 November 2021, hlm. 20.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 50

dimohonkan ke pihak pengadilan. Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor konkuren.<sup>4</sup>

PKPU dapat dilakukan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 222 Ayat (1-3) undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu :

pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor maupun diajukan oleh kreditor itu sendiri, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. PKPU harus ditetapkan oleh Hakim Pengadilan atas permohonan Kreditor atau Debitur yang berada dalam keadaan insolvensi tersebut.<sup>5</sup>

Setelah PKPU sudah disepakati para pihak maka selanjutnya adalah proses perdamaian. Isi rencana perdamaian kemungkinan utang akan dibayar sebagian, utang akan dicicil, atau utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil. Dalam rencana perdamaian tersebut harus ada alternatif perdamaian, sehingga kreditor mempersiapkan diri untuk mempertimbangkan dalam rapat pengambilan keputusan.<sup>6</sup>

Terhadap rencana perdamaian yang disampaikan oleh pihak debitor sepanjang telah memenuhi kesepakatan para pihak dan rencana perdamaian tersebut dibuat tanpa ada unsur penipuan dan persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, maka pada prinsipnya pengadilan akan mengeluarkan putusan pengesahan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap (homologasi).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, (Bandung: P.T Alumni, 2011), hlm, 78.

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 222 ayat (1-3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>6</sup> Ishak, *Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No.1 April 2016, hlm. 27.

<sup>7</sup> Maranata, Tesis:”*Hamologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Makamah Agung NO 137K/PDT.SUS-PKPU/2014)*”, (Medan: USU, 2019), hlm. 18.

Rencana perdamaian yang telah mendapatkan pengesahaan atau homologasi berubah menjadi perjanjian perdamaian dan mengikat semua kreditor. Dengan disahkannya perdamaian, maka PKPU berakhir dan debitur harus melakukan kewajibannya, yaitu membayar utang-utangnya kepada semua kreditor sesuai dengan skema yang disepakati dan sedangkan para kreditor berhak untuk menerima pelunasan utangnya dari debitur sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Terjadinya pembatalan perdamaian yang dilakukan oleh Kreditor menimbulkan akibat hukum yang baru bagi semua pihak, baik Kreditor, Debitur, Hakim Pengawas maupun Pengurus. Imbalan jasa Pengurus menjadi salah satu hal yang memiliki akibat hukum bagi pengurus dalam hal terjadi pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dalam mengurus harta debitur, Pengurus memiliki hak untuk mendapatkan imbalan jasa meskipun proses perdamaian PKPU tersebut dibatalkan.

## **METODE PENELITIAN**

Dari judul serta permasalahan yang telah jabarkan diatas, Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>9</sup> Sifat dalam penelitian ini dengan *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.<sup>10</sup> Jenis pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan dan juga bahan mata kuliah hukum terkait. Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan melalui studi dokumen (*documentary research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif*, artinya menguraikan data

---

<sup>8</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 142.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII Press, 1984), hlm. 55.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan *kualitatif*.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Ketentuan Umum Wanprestasi**

#### **1. Pengertian Wanprestasi**

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie* yang memiliki arti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang sudah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang berasal dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang.”<sup>11</sup>

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial yang memiliki pengertian yaitu :

suatu doktrin yang mengajarkan bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna dan jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna dan apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.<sup>12</sup>

#### **2. Bentuk Wanprestasi**

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:<sup>13</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitor yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitor masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitor dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

---

<sup>11</sup> Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.15

<sup>12</sup> Marselo V. G. Pariela, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba*, Jurnal Sasi, Volume 23, No 1, Januari-Juni 2017, hlm. 43.

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999) hlm.84.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitor yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitor dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

R. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:<sup>14</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

### **3. Unsur Wanprestasi**

Adapun unsur-unsur lain debitor yang disebut wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Debitor sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal ini dapat disebabkan karna debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi;
- b. Debitor keliru berprestasi, dalam hal ini debitor dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan (tidak sebagaimana mestinya). Dalam hal demikian akan tetap dianggap debitor tidak berprestasi. Sehingga yang dimaksud dengan tidak berprestasi termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya dalam arti tidak sesuai yang diperjanjikan;
- c. Debitor terlambat berprestasi, disini debitor berprestasi, objek prestasinya tepat, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan diatas debitor digolongkan ke dalam kelompok terlambat berprestasi kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditor.

---

<sup>14</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hlm.50.

<sup>15</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 122.

#### 4. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur. Ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:
  - 1) Tidak memiliki itikad baik (kejujuran atau kepatuhan), sehingga prestasi itu tidak dilakukan dengan baik;
  - 2) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluarsa;
  - 3) Mengabaikan perjanjian.
- b. Adanya *Force Majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan. *Overmacht* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti bencana alam, tanah longsor, banjir, angin topan, badai, gunung meletus, epidemic, keadaan perang, kerusuhan, pemberontakan, terorisme, sabotase, kudeta militer dan kecelakaan.

#### 5. Upaya Hukum Awal Atas Wanprestasi

Upaya hukum awal jika terjadi wanprestasi adalah, sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. Mengirimkan somasi

Apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur umumnya memberikan surat perintah atau peringatan (somasi) yang menerangkan bahwa pihak/debitur telah melalaikan kewajibannya. Mengirimkan somasi menjadi salah satu upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Pengiriman somasi ini tentu sesuai dengan Undang-Undang perdata yang berlaku di Indonesia. Somasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak tergugat dalam jangka waktu tertentu. Apabila tidak mendapat respon, maka kreditur menggugat wanprestasi yang dilakukan debitur ke Pengadilan.

---

<sup>16</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 103

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm.90-93.

## b. Menggugat ke Pengadilan

Jika somasi tidak menyelesaikan masalah wanprestasi, maka kreditor dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga. Di Pengadilan kreditor harus membuktikan bahwa debitor telah melakukan wanprestasi bukan *overmacht*. jika debitor terbukti melakukan wanprestasi, maka kreditor bisa menuntut kewajiban pembatalan perjanjian, meminta/ menuntut ganti rugi saja dan pembatalan disertai ganti rugi. Hakim akan memutuskan perkara perdata antar dua pihak yang meneken kontrak perjanjian sesuai dengan aturan Undang-Undang. Hakim mempunyai kekuasaan yang bernama *discretionair* artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi yang dilakukan oleh debitor. Apabila kelalaian itu dianggap terlalu kecil, Hakim berwenang untuk menolak isi dari gugatan tersebut.<sup>18</sup>

### **B. Akibat Hukum Wanprestasi**

Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan debitor jika terjadi wanprestasi adalah :<sup>19</sup>

1. Kewajiban membayar ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko

### **B. Beberapa Kriteria Penentuan Wanprestasi yang Dijadikan Dasar Bagi Kreditor Untuk Pengajuan Pembatalan Perdamaian Yang Telah Dihomologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2016/PN Niaga.Mdn Jo.Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn**

#### **1. Lalai Dalam Menaati Isi Dari Perjanjian Perdamaian**

Dalam kasus Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn, dimana PT. Indrapura Jaya Lestari (Debitor) telah berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi rencana perdamaian dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Kreditor Sparatis) tertanggal

---

<sup>18</sup> Dewa Putu Adi Putra dan I Nyoman Budiana, *Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di PT. on Time Express Kantor Cabang Bali*, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, No. 2 Juli 2022, hlm. 114.

<sup>19</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002) (selanjutnya di tulis Salim HS 5 ), hlm.161.

15 Januari 2015 yang juga telah ditanda tangani oleh Hakim Pengawas dan Pengurus. Dalam isi perjanjian tersebut PT. Indrapura Jaya Lestari (Debitor) telah membuat penjadwalan pembayaran utang yang harus dilaksanakan oleh debitor sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Kreditur Sparatis).

Termohon pembatalan perjanjian perdamaian (PT. Indrapura Jaya Lestari dan CV Indra Bajaya) dari perjanjian tidak menaati isi perjanjian perdamaian karena mengabungkan pembayaran atas nama PT. Indrapura Jaya Lestari dan CV Indra Bajaya, sudah tidak melakukan pembayaran dan telah menunggak pembayaran yang sudah jatuh tempo angsuran bulan ke-5 dan angsuran ke-6, dimana tunggakan angsuran PT. Indrapura Jaya Lestari sampai dengan perkara ini diajukan adalah sebesar Rp 4.449.600.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan enam ratus ribu rupiah).

## **2. Tidak Membayar Biaya Pengurus dan Imbalan Jasa Pengurus**

Dalam putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn tertanggal 27 Januari 2015 didalam amar putusannya, menghukum PT. Indrapura Jaya Lestari (Debitor) untuk membayar imbalan jasa pengurus sebesar Rp. 248.661.721,- (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan biaya PKPU sebesar Rp. 105.669.840,- (seratus lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) selambat-lambatnya tanggal 6 february 2015 sudah masuk ke rekening pengurus, tetapi tidak di tanggapi oleh debitor. Sehingga pihak pengurus memperingati sebanyak empat kali agar membayar imbalan jasa pengurus dan biaya PKPU.

Berdasarkan pasal 263 yang berbunyi : “imbalan jasa bagi ahli yang diangkat oleh Hakim Pengawas harus dibayar lebih dahulu dari harta debitor.”<sup>20</sup>

Pasal 285 ayat (2d) berbunyi : “imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayannya pengadilan wajib menolak mengesahkan perdamaian.”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 263 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>21</sup> Pasal 285 ayat (2d) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan uraian diatas debitor mempunyai utang kepada pengurus yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah diperjanjikan, karena percepatan penagihan sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan Pengadilan, Arbiter atau Majelis Abitrasi.

**C. Akibat Hukum Kepada Debitur maupun Kreditur Dengan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn**

**1. Akibat Hukum Kepada Debitur Dengan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Medan Jo Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2016/PN Niaga.Mdn**

Adapun akibat bagi debitor , setelah putusan pernyataan pailit maka harta kekayaan PT Indrapura Jaya Lestari (debitur) berubah statusnya menjadi harta pailit, terhadap harta pailit itu berlaku :

- a. sita umum dan PT Indrapura Jaya Lestari (debitur) tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apa pun yang menyangkut hartanya tersebut. PT Indrapura Jaya Lestari (debitur) telah dinyatakan berada didalam pengampuan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya pengampuannya adalah kurator. PT Indrapura Jaya Lestari (debitur) tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian;
- b. Sebab setelah rencana perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan, Hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga dan debitor langsung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.

**2. Akibat Hukum Kepada Kreditur Dengan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Medan Jo Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2016/PN Niaga.Mdn**

Adapun akibat hukum kepada kreditor dalam penelitian ini dengan pembatalan perjanjian yang telah dihomologasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2016/PN Niaga.Mdn Jo.Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga adalah kreditor separatis (PT. Bank Rakyat Indonesia) tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debiturnya telah dinyatakan pailit, yang tergolong kreditor separatis adalah kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya. Dari hasil penjualan benda-benda jaminan tersebut kreditor akan mengambil pelunasan atas piutangnya dan sisanya akan kembalikan pada boedel pailit. Apabila ternyata hasil penjualan benda jaminan itu kurang dari jumlah piutangnya, maka terhadap sisa piutang yang belum terbayar tersebut, maka kreditor ini akan menggabungkan diri dengan kreditor lainnya sebagai kreditor konkuen.<sup>22</sup>

#### **D. Analisis Pertimbangan Dan Keputusan Hakim Dalam Memutus Pembatalan Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Medan Jo Nomor: 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2016/PN Niaga.Mdn**

##### **1. Analisis Putusan Majelis Hakim Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn**

Dengan adanya permohonan PKPU yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, maka debitor dapat mengajukan tawaran-tawaran pembayaran pelunasan utang baik secara sebagian atau seluruhnya kepada kreditor sesuai waktu yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 Ayat (2) Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu: “debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 153.

Selain mempunyai dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, PT Indrapura Jaya Lestari mempunyai utang kepada PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Sehingga PT Indrapura Jaya Lestari (termohon PKPU) mempunyai lebih dari 1 kreditor. Sehingga PKPU dapat dilaksanakan sesuai yang diatur dalam Undang-undang, dan Majelis Hakim mengabulkan PKPU sementara atas termohon PKPU.

Berdasarkan laporan Hakim Pengawas dalam waktu PKPU sementara tersebut telah memberikan laporannya kepada Majelis Hakim tentang telah dilaksanakan rapat pemungutan suara (*voting*) atas permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tetap yang diajukan oleh PT Indrapura Jaya Lestari (dalam PKPU sementara), dimana atas permohonan PKPU tetap yang diajukan oleh PT Indrapura Jaya Lestari tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditor separatis yang hadir menyetujui untuk memberikan PKPU tetap kepada PT Indrapura Jaya Lestari dengan hasil pemungutan suara kreditor separatis dengan tagihan senilai Rp. 15.234.671.522 (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dan 1.523 hak suara atau 100%, usulan perdamaian.

Dalam PKPU tetap PT Indrapura Jaya Lestari telah mengajukan proposal rencana perdamaian. Pada rencana perdamaian tersebut dilakukan pemungutan suara kreditor, dimana hanya PT. Bank Rakyat Indonesia (kreditor separatis) yang mengikuti pemungutan suara dengan nilai piutang Rp. 15.234.671.522 (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dan 1.523 hak suara.

Dalam hal pemungutan suara Majelis Hakim menerima dan mengabulkan PT. Bank Rakyat Indonesia (kreditor separatis) sebagai satu-satunya kreditor yang hadir dalam PKPU tetap dengan perdamaian, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 2005 Tentang perhitungan jumlah hak suara kreditor, dimana kreditor yang memiliki jumlah piutang sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berhak mengikuti pemungutan suara. PT. Bank Rakyat Indonesia (kreditor separatis) dengan nilai piutang Rp. 15.234.671.522 (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dan 1.523 hak suara.

Dalam isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh PT Indrapura Jaya Lestari (debitor) telah berjanji dan mengikatkan diri untuk mematuhi seluruh isi dari rencana perdamaian yang final. PT. Bank Rakyat Indonesia (kreditor separatis) telah berjanji dan mengikatkan diri untuk mematuhi rencana perdamaian yang debitor sebagaimana yang termuat dalam rencana perdamaian yang final.

Hal tersebut memberikan jawaban bahwa sebenarnya dengan adanya Putusan Homologasi yang disahkan oleh Pengadilan Niaga ini cukup mampu menjadi sebuah jembatan dalam upaya pencegahan debitor mengalami kepailitan.<sup>23</sup> Dalam putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan PKPU yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap PT Indrapura Jaya Lestari yang berakhir dengan perdamaian yang telah dihomologasi karena telah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

## **2. Analisis Putusan Majelis Hakim Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn**

Dengan adanya kelalaian debitor, sehingga membuat kreditor (PT. Bank Rakyat Indonesia) melakukan gugatan Ke Pengadilan Niaga yang dikuasakan oleh penasehat hukum dengan Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn. Dalam petitem gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia ingin membatalkan perdamaian yang telah dihomologasi. Adapun alasannya PT. Bank Rakyat Indonesia melakukan gugatan pembatalan adalah PT Indrapura Jaya Lestari selaku debitor telah lalai dalam melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam PKPU.

sebelum melakukan gugatan pembatalan perdamaian PT. Bank Rakyat Indonesia telah memberikan somasi (peringatan) sebanyak 3 kali agar PT Indrapura Jaya Lestari membayar kewajibannya yang telah jatuh waktu, akan tetapi PT Indrapura Jaya Lestari tidak merespon peringatan tersebut, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia melakukan gugatan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga Medan.

---

<sup>23</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2006), hlm. 38.

Dalam persidangan pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi PT. PT Indrapura Jaya Lestari tidak melakukan eksepsi atas gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia. PT Indrapura Jaya Lestari mengakui kesalahannya telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya, disebabkan pemasukan dari usahanya sedang menurun.

Pasal 170 Ayat (1) menjelaskan : “bahwa kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai dalam memenuhi isi perdamaian tersebut.” Pasal 171 menjelaskan : “bahwa tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dengan cara yang sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.”

Dalam proses proses pembatalan perdamaian di Pengadilan Niaga Medan masuk kreditor lain Sinarta Bangun, SH, MH (mantan pengurus dalam PKPU dalam putusan perkara No.10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga), yang diwakili kuasanya dipersidangan, tanggal 3 September 2014.

Sinarta Bangun, SH, MH (mantan pengurus dalam PKPU dalam putusan perkara No.10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga) melakukan gugatan pembatalan perdamaian yang diwakili kuasanya. Dalam petitumnya gugatannya Sinarta Bangun, SH, MH (mantan pengurus dalam PKPU) ingin membatalkan perdamaian antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT Indrapura Jaya Lestari.

Dasar hukum Sinarta Bangun, mengajukan permohonan pembatalan adalah termohon pembatalan perdamaian memiliki kewajiban atas biaya PKPU dan imbalan jasa pengurus tersebut adalah termasuk pengertian utang sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah “kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penegihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter maupun Majelis arbitrase.”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 2 Ayat (1) undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menanggapi gugatan Sinarta Bangun, SH, MH (mantan pengurus dalam PKPU) tersebut PT Indrapura Jaya Lestari melakukan eksepsi, dimana dalam isi eksepsi PT Indrapura Jaya Lestari merasa keberatan dengan masuknya Sinarta Bangun, SH, MH (mantan pengurus dalam PKPU) sebagai kreditor lain untuk membatalkan perdamaian. Sebab dalam perjanjian perdamaian pada saat PKPU si Sinarta Bangun, SH, MH (mantan pengurus dalam PKPU) tidak ikut sebagai anggota dalam membuat isi perjanjian perdamaian tersebut. Dan dalam gugatan pembatalan perdamaian yang dibuat PT. Bank Rakyat Indonesia tidak terdaftar Sinarta Bangun, SH, MH (mantan pengurus dalam PKPU) sebagai kreditor yang melakukan rapat pemungutan suara kreditor yang memiliki utang kepada PT Indrapura Jaya Lestari.

Syarat pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama sebagaimana syarat permohonan pernyataan pailit yang, yaitu “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.”<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan bukti-bukti pada saat persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwanya sudah benar dan tempat masuknya Sinarta Bangun, SH, MH (mantan pengurus dalam PKPU) dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian untuk seluruhnya, dan menyatakan PT Indrapura Jaya Lestari pailit dengan segala hukumnya.

Berdasarkan putusan tersebut penulis berpendapat Majelis Hakim kurang tepat menerima masuk Sinarta Bangun, SH, MH (mantan pengurus dalam PKPU) sebagai kreditor lain dalam proses pembatalan perdamaian tersebut. Sinarta Bangun, SH, MH (mantan pengurus dalam PKPU) tidak dapat melakukan gugatan guna membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT Indrapura Jaya Lestari dengan PT. Bank Rakyat Indonesia sebelum putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim dan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 41 jo Pasal Pasal 42 Undang-undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) menjelaskan : apabila perbuatan

---

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (2)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan Sinarta Bangun, SH, MH (mantan pengurus dalam PKPU) tidak dapat masuk dalam pembatalan perdamaian tersebut karena Sinarta Bangun, SH, MH bukan merupakan badan hukum, dan Sinarta Bangun, SH, MH bukan bagian dari yang membuat perjanjian perdamaian pada saat PKPU. Seharusnya Sinarta Bangun, SH, MH melakukan gugatan setelah putusan pailit dari PT Indrapura Jaya Lestari sudah berkekuatan hukum tetap.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Debitur dinyatakan lalai, apabila dengan lewatnya waktu yang ditentukan untuk melunasi utangnya kepada kreditor, serta kreditor sudah mensomasi/ memberikan peringatan agar membayar kredit yang sudah tertunggak.
2. Akibat hukum bagi debitur dari Pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi dalam penundaan pembayaran utang (PKPU) pada putusan Pengadilan Niaga Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2016/PN Niaga.Mdn Jo.Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Medan, yaitu debitur dinyatakan pailit adalah harta kekayaan PT Indrapura Jaya Lestari (debitur) berubah statusnya menjadi harta pailit, terhadap harta pailit itu berlaku sita umum dan PT Indrapura Jaya Lestari (debitur) tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apa pun yang menyangkut hartanya tersebut. PT Indrapura Jaya Lestari (debitur) telah dinyatakan berada didalam pengampunan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya pengampuannya adalah kurator. bagi kreditor adalah Kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit, yang tergolong kreditor separatis adalah kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya. Dari hasil penjualan benda-benda

jaminan tersebut kreditor akan mengambil pelunasan atas piutangnya dan sisanya akan dikembalikan pada boedel pailit.

3. Dengan diterimanya masuknya Sinarta Bangun, SH, MH (mantan pengurus dalam PKPU) oleh Majelis Hakim sebagai kreditor lain dalam sidang pembatalan perdamaian Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2016/PN Niaga.Mdn, membuat PT Indrapura Jaya Lestari (debitor) dinyatakan pailit dengan segala hukumnya.

### **Saran**

1. Diharapkan debitor harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak pada saat melakukan perjanjian perdamaianya.
2. Adanya akibat hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut debitor harus memberikan informasi yang benar tentang harta-harta yang masuk kedalam harta pailit.
3. Perlu adanya pengaturan hukum mengenai prosedur gugatan dalam membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT Indrapura Jaya Lestari dengan PT. Bank Rakyat Indonesia yang dilakukan oleh pengurus dalam PKPU, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Badruzaman, Darus, Mariam, 1996, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Sh, Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Sharani, H. Riduan, 2014, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung.
- Sjahdeini, Remy, Sutan, 2004, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Tumbuan, BG, Fred, 2005, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Adati Andarika Medika, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Privatum Volume 5, Nomor 4, Jun 2018.

Afriana Anita, Hidayat Andany Putri Agitha, *Penundaan Pengesahaan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Volume 3, Nomor 1, 30 November 2021.

Affan Ibnu, Mukidi, dan Siregar Ikhsan Muhammad, *Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pihak Penyedia Barang Dan Jasa Melalui Elektronik Kepada Pemerintah Perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Metadata Vol.3 No.3, 2021.

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Putusan Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo. Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn.